

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 269 TAHUN 2024

TENTANG

GERAKAN PELAJAR CINTA MEGALITIK (GELITIK) PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa Cagar Budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;

b. bahwa pelestarian cagar budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan di darat dan/atau di air perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Gerakan Pelajar Cinta Megalitik (GELITIK) pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 130, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah;
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 44);
6. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59);
7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Gerakan Pelajar Cinta Megalitik (GELITIK) pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Pagar Alam;
- KEDUA : Satuan Pendidikan Dasar adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang berada di wilayah Kota Pagar Alam;
- KETIGA : Tujuan Gerakan Pelajar Cinta Megalitik (GELITIK) pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Pagar Alam adalah sebagai berikut:
1. untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan pelajar terhadap warisan budaya Megalitik di Kota Pagar Alam;
 2. meningkatkan pengetahuan pelajar tentang sejarah dan budaya Megalitik;
 3. menumbuhkan sikap peduli dan bertanggung jawab dalam melestarikan warisan budaya;
 4. memberikan pembelajaran terutama kepada pelajar untuk mencintai peninggalan nenek moyang kita berupa Megalitik;
 5. memanfaatkan situs-situs megalitik sebagai sarana pembelajaran yang menarik;

- KEEMPAT : Manfaat Gerakan Pelajar Cinta Megalitik (GELITIK) pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Pagar Alam adalah:
- pelajar menjadi mengenal akan keberadaan megalitik yang ada di sekitar lingkungan pelajar khususnya dan megalitik yang terdapat di Kota Pagar Alam pada umumnya;
 - menjadikan Cagar Budaya khususnya Megalitik menjadi Sumber Ilmu Pengetahuan bagi dunia pendidikan di Kota Pagar Alam;
 - menambah wawasan pengetahuan pelajar pendidikan dasar diota Pagar Alam guna memperluas literasi tentang Megalitik;
 - menjadi acuan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam dalam menyusun prioritas program dan kegiatan yang berkaitan kebudayaan;
 - meningkatkan kinerja organisasi dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya khususnya Megalitik;
- KELIMA : Gerakan Pelajar Cinta Megalitik (GELITIK) pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Pagar Alam dilaksanakan melalui:
- peluncuran (*Launching*) “Gerakan Pelajar Cinta Megalitik (GELITIK) pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Pagar Alam;
 - sosialisasi (*Pengenalan*) Megalitik pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Pagar Alam;
 - diskusi Kelompok Terpimpin (*Focus Group Discussion*) tentang Megalitik pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Pagar Alam;
 - wisata Pengenalan Situs Megalitik (*Famtour*) di Kota Pagar Alam bagi Peserta Didik Satuan Pendidikan Dasar;
 - lomba Menulis tentang Megalitik bagi Pelajar Pendidikan Dasar di Kota Pagar Alam;
 - lomba Vlog tentang Megalitik bagi Pelajar Pendidikan Dasar di Kota Pagar Alam;
- KEENAM : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Gerakan Pelajar Cinta Megalitik (GELITIK) pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Pagar Alam diatur dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pagar Alam
pada tanggal 21 Oktober 2024
Pi. WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

 NELSON FIRDAUS